

PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)

**Atozanolo Baene, Dalinama Telaumbanua, S.H., M.H, Kosmas Dohu
Amajihono, S.H., M.H.**

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Gratifikasi adalah pemberian yang dalam arti luas yaitu pemberian uang atau barang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/ PN.Mdn). Tindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap menyuap yaitu unsur perbuatannya menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah dianggap telah terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn), maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, terdapat kesalahan dalam menerapkan Pasal 11 tersebut karena sesuai dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para penegak hukum dalam hal ini hakim lebih cermat dan teliti dalam menerapkan hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana; Tindak Pidana Gratifikasi; Dilakukan Dalam Jabatan.

Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Negara hukum merupakan negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹ Salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat adalah tindak pidana korupsi melalui gratifikasi. Untuk menentukan apakah korupsi suap-suap pasif masing-masing yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, dan c masuk pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran yang digunakan adalah:²

1. Dari ketentuan Pasal 12 B ayat 1 tentang pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap adalah apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.
2. Dari ketentuan Pasal 12 B tentang pengertian dan macam-macamnya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.

Gratifikasi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan gratifikasi berarti perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap.³ Tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal

¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 474.

²Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 277-280.

³Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1984), hlm. 3.

ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan keuangan negara, namun telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional, sehingga pemberantasannya.⁴ Jadi korupsi berakar dari kekuasaan pada birokrasi yang berkembang dalam kerangka kekuasaan. Dalam struktur seperti ini penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.

Salah satu kasus korupsi yang telah diperiksa dan diadili dipengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus./TPK/2017/ PN.Mdn. Adapun putusan hakimnya yakni menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun isi ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

⁴<https://www.google.com.tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada tanggal, 8 Februari 2021.

dengan jabatannya, pelaku yang telah dihukum pada perkara tersebut berprofesi sebagai alat negara disebut polisi.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis menemukan bahwa penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pelaku kurang tepat, mestinya yang diterapkan atau yang dikenakan yaitu Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena pelaku sebagai kepala kepolisian sektor Sukaramai. Jadi yang diterapkan adalah dakwaan subsider bukan dakwaan lebih subsider.

Adapun isi Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bentuk dakwaan jaksa penuntut umum adalah berbentuk alternatif dimana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan berdasarkan

fakta hukum dalam studi kasus putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, penulis berpendapat yang terbukti adalah dakwaan subsider Pasal 12 huruf b. Dalam membuktikan hasil observasi awal penulis tentang kesalahan penerapan hukum, maka penulis melakukan analisis terhadap kesalahan itu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn).**

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan (studi kasus putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan (studi kasus putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mdn).

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman terhadap perilaku setiap orang. Tujuan dari pada penelitian hukum normatif adalah untuk

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu Peraturan Perundang-undangan.

b. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Aproach*)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁶. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya yang tersebut dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Aproach*)

Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.⁷ Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengetahui kualitas sebuah kasus, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Pendekatan Analitis (*Analinity Aproach*)

Analitis adalah bersifat analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸ Pendekatan analitis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data yang

⁶Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷<http://jagokata.com.kasus-adalah>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

⁸ <https://kbbi.web.id/analitis>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus./TPK/2017/ PN.Mdn.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan data sesuai hasil yang diperoleh dari perilaku yang diamati.¹⁰ Metode analisis tersebut dilakukan dengan deskriptif yaitu suatu cara menginterpretasikan dan

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm, 118-119.

¹⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosyda Karya, 1991), hlm. 4.

menganalisis atau menafsirkan dan menguraikan data yang telah penulis peroleh dari bahan hasil penulisan berdasarkan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, norma hukum, serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara logis, terstruktur dan sistematis.

Analisis data kualitatif menggunakan metode deduktif-induktif yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum dan kemudian menilai suatu kejadian yang bersifat khusus untuk menganalisis masalah yang dihadapi.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian pada Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn) merupakan hal yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku karena gratifikasi didasari oleh sebuah kebiasaan yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih pembuat undang-undang menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang negatif, lantaran hal tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap suatu tugas atau kewajiban.¹¹

Gratifikasi merupakan perkembangan praktik pemberian hadiah yang terjadi dalam masyarakat khususnya di lingkungan pejabat publik, hal tersebut menjadi sesuatu yang dilarang karena pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Mencermati putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹¹Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.77-78.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurnya yakni:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuia atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Sementara ketentuan dalam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengarah pada pengertian suap gratifikasi Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat luas. Dengan luasnya pengertian suap menerima gratifikasi tersebut, maka korupsi suap pasif dapat pula masuk dalam isi pengertian suap menerima gratifikasi. Untuk menentukan apakah korupsi suap pasif masing-masing yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, dan c masuk pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran yang digunakan adalah:¹²

- a. Dari ketentuan Pasal 12 b ayat 1 tentang pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap (suap pasif) adalah apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.
- b. Dari ketentuan Pasal 12 b tentang pengertian dan macam-macamnya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinpukulan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya.

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12 b ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12 b ayat (1) juga dapat diketahui bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12 b dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12 b saja.¹³ Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan

¹²Adami Chazawi, *OP. Cit.*, hlm. 277.

¹³Doni Muhardiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Cet. I, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), hlm. 3.

pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.¹⁴ Korupsi merupakan bagian dari perbuatan pidana yang secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam UU Tipikor dan perubahannya.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas yang mengandung makna bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dalam hal ini, ketentuan umum yaitu KUHP, sedangkan ketentuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP, tetapi setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus. Adapun ketentuan secara khusus dalam kasus ini yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perlu diketahui bahwa setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, sepanjang itu berhubungan dengan hasil tindak pidana maka akan disita oleh negara.

Mengenai ketentuan pembuktian bahwa gratifikasi atau hadiah yang diterima pegawai negeri adalah bukan suap. Dalam Pasal 12 b disebutkan bahwa jika gratifikasi yang diterima pegawai negeri nilainya Rp. 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Jika nilai gratifikasi yang diterima kurang dari Rp. 10 juta, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh penuntut umum. Beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 b ayat 1 huruf a adalah beban pembuktian terbalik yakni yang wajib membuktikan bahwa seseorang tidak

¹⁴ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29.

melakukan korupsi dalam bentuk gratifikasi adalah si penerima gratifikasi sendiri. Sistem pembuktian terbalik juga terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp.10 juta atau lebih. Adapun ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:¹⁵

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan;
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

¹⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 259-260.

tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 12 b ayat (1) ditentukan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berpendapat bahwa majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, terdapat kesalahan dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku dimana sesuai dengan fakta bahwa terdakwa selaku pegawai negeri yang bertugas sebagai Kapolsek Sukaramai yang bertanggung jawab menjaga keamanan di lingkungan Sukaramai, tetapi ia melakukan perbuatan pidana dengan menerima suatu hadiah atau janji tersebut berkaitan dengan tugasnya sebagai Kapolsek Sukaramai, maka hendaknya pasal yang diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah Pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, bukan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dakwaan lebih subsidair.

Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan (Studi Kasus

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. I. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 110.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn), maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, terdapat kesalahan dalam menerapkan Pasal 11 tersebut karena sesuai dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair.

b. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu hendaknya para penegak hukum dalam hal ini hakim lebih cermat dan teliti dalam menerapkan hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. I. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Cet. I, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010)
- Hamzah, Andi, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1984)
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosyda Karya, 1991)
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam, 2002)

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Suap.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.

c. Internet

<https://www.google.com.tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada tanggal, 8 Februari 2021

<http://jagokata.com.kasus-adalah>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021